



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.872, 2019

KEMENTAN. Uji Kompetensi. Jabfung.
Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil

Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Rekomendasi adalah keterangan kelulusan uji kompetensi Jabatan Fungsional bidang pertanian pada kategori keterampilan/keahlian tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian selaku instansi pembina.
7. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
8. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap Kompetensi calon Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Fungsional bidang Pertanian.
9. Tim Penguji adalah tim yang bertugas melakukan Uji Kompetensi.
10. Sekretariat Tim Penguji adalah tim yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi dokumen Uji Kompetensi.
11. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan pejabat fungsional dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh pejabat fungsional dan telah ditetapkan oleh pejabat tetap angka kredit.
12. Hasil Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat HPAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan pejabat fungsional dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan yang telah dicapai oleh pejabat fungsional, namun belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
13. Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain adalah pengangkatan dalam jabatan fungsional yang dilakukan melalui perpindahan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, atau jabatan fungsional lain ke dalam jabatan fungsional tertentu.
14. Pengangkatan Pertama adalah pengangkatan dalam jabatan fungsional untuk mengisi lowongan formasi

melalui Calon Pegawai Negeri Sipil.

15. Kenaikan Jenjang Jabatan adalah perpindahan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.
16. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal Kompetensi.
17. Nilai Ambang Batas adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta Uji Kompetensi.

Pasal 2

Uji Kompetensi dilaksanakan untuk PNS di lingkungan Kementerian Pertanian dan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan.

Pasal 3

Uji kompetensi dilakukan terhadap Jabatan Fungsional bidang pertanian sebagai berikut:

- a. Penyuluh Pertanian;
- b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- c. Pengawas Benih Tanaman;
- d. Medik Veteriner;
- e. Paramedik Veteriner;
- f. Pengawas Bibit Ternak;
- g. Pengawas Mutu Pakan;
- h. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
- i. Analis Pasar Hasil Pertanian;
- j. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman;
- k. Analis Ketahanan Pangan;
- l. Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
- m. Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
- n. Dokter Hewan Karantina;
- o. Paramedik Karantina Hewan; dan
- p. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.

BAB II
KRITERIA DAN SYARAT

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 4

Uji Kompetensi dilaksanakan sebagai syarat:

- a. pengangkatan dalam jabatan fungsional bidang pertanian;
- b. kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- c. perpindahan dari jabatan fungsional kategori keterampilan ke dalam jabatan fungsional kategori keahlian; dan
- d. pemeliharaan kinerja.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan dalam jabatan fungsional bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. Pengangkatan Pertama;
 - b. Perpindahan dari Jabatan Lain; atau
 - c. Penyesuaian/Inpassing.
- (2) Uji Kompetensi untuk Pengangkatan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan bagi calon PNS atau PNS sesuai formasi Jabatan Fungsional bidang pertanian dari calon PNS.
- (3) Uji Kompetensi untuk pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas pada Jabatan Fungsional bidang pertanian yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang; dan
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional bidang pertanian dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.